

SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN JURNALIS DALAM SEBUAH PEMBERITAAN

Oleh:

**Pramukhtiko
Ompy Hanum**

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi memang bukan kebebasan yang absolute. Standart Internasional hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi .Pembatasan ini dapat dilakukan demi melindungi hak atau reputasi orang lain, untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum atau moral atau kesehatan umum. Akan tetapi pembatasan ini harus mmenuhi persyaratan yang ketat dengan tujuan untuk melindungi kebebasan berekspresi. Prinsip dari pembatasan ini adalah maksimum kebebasan dan pembatasan adalah pengecualian. Dalam kebebasan berekspresi mencakup dua hal yang merupakan prinsip dari apa yang dinamakan kebebasan berekspresi yang meliputi kebebasan seorang jurnalis untuk mendapatkan sebuah informasi dan kebebasan jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dua hal tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan kebebasan informasi.

Kata Kunci: Hukum Pers, Jurnalis

Abstract

Freedom of expression is not an absolute freedom. International human rights standards recognize the existence of restrictions on freedom of expression. This restriction can be done to protect the rights or reputations of others, to protect national security, public order or morality or public health. However, this restriction should mmenuhi strict requirements in order to protect freedom of expression. This is the principle of maximum freedom restrictions and limitations are the exception. The freedom of expression includes two things that are so-called principle of freedom of expression which includes freedom of a journalist to get an information and freedom of journalists to convey information to the public. Two are closely related to the implementation of freedom of information.

Keywords: Law Press, Journalist

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seorang jurnalis mempunyai peran yang sangat penting dalam menyampaikan sebuah berita dimana tugas seorang jurnalis mempunyai tugas mewartakan informasi untuk kepentingan public membuat wartawan memiliki semacam “hak istimewa” mengorek suatu peristiwa, mengintrogasi nara sumber,menyelidiki dan menilai suatu kasus yang berkembang dimasyarakat. Hal ini dilakukan demi kepentingan public, untuk tujuan

investigasi, wartawan boleh menyerang privasi, mengambil dokumen, dan tindakan lain yang dalam situasi normal melanggar hukum. Secara jurnalistik seorang jurnalis dibenarkan menempuh segala cara jika hal itu untuk kepentingan public, meskipun hal itu dinilai merupakan perbuatan yang melanggar etika.

Namun pembenaran tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal keadaan tersebut dalam situasi khusus, untuk tujuan liputan investigasi, dengan dapat

dikatakan seorang jurnalis dapat terjerat hukum. Selain itu hal ini dapat dilakukan untuk tujuan liputan investigasi, kode etik jurnalistik mutlak wajib dipatuhi oleh wartawan yang profesional. Karena selain itu pedoman wartawan agar seorang jurnalis agar bekerja secara benar, kode etik juga mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan dari seorang jurnalis yang dalam melakukan tugasnya dikatakan tidak etis, atau biasa dikatakan “Wartawan koboi asal tembak”. Kemerdekaan pers Indonesia telah melahirkan ribuan seorang jurnalis baru dan belasan asosiasi wartawan baik yang asli maupun gadungan.

Dalam Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dikatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara yang bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin, dimana terhadap Pers Nasional tidak dikenakan Penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan dalam pertanggung jawaban pemberitaan di depan hukum, jurnalis

mempunyai hak tolak agar jurnalis dapat melindungi sumber-sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Seorang jurnalis diberikan kebebasan untuk mencari dan mendapatkan berita dari manapun sumbernya yang dinilai mempunyai sumber informasi yang jelas dan berpengaruh dalam kelengkapan sebuah berita. Dalam pelaksanaannya tersebut seorang jurnalis berbenturan terhadap profesi yang diminta dan berdasarkan tugasnya diminta untuk menyimpan dan merahasiakan berita tersebut untuk dikonsumsi oleh public, hal ini bertentangan pula dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan dalam pasal tersebut ayat 1 setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan dalam ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Sementara disisi lain sebenarnya juga ada hak asasi manusia untuk menjaga

kepentingan pribadi yakni kepentingan *Privacy*. Korespondensi dan harkat martabatnya sebagai manusia (*honor and reputation*). Bahkan idealnya kepentingan publik ditujukan dalam rangka melindungi kepentingan individunya karena publik merupakan jumlah totalitas dari semua kepentingan individu.

Umumnya dinegara maju didapati keseimbangan terhadap dua kepentingan tersebut, dimana jaminan kepentingan individu juga diselaraskan dengan kepentingan masyarakat ataupun individu lain sehingga meskipun disisi lain ada juga ketentuan mengenai kebebasan informasi (*freedom of information dan free flow of information*), namun disisi lain ada juga ketentuan mengenai perlindungan data (*data protection*) dan perlindungan kerahasiaan informasi.¹

Ada beberapa Profesi yang diminta untuk menyembunyikan dan merahasiakan sebuah informasi yang ingin dikonsumsi public, hal ini dilakukan dikarenakan adanya tugas jabatan yang dilakoninya. Seperti dokter yang merahasiakan informasi kesehatan pasiennya, seorang pengacara, hakim, notaris, dan profesi lain yang dalam kode etik profesi hukumnya diminta untuk

menyimpan dan merahasiakan segala informasi yang diketahui kepada publik. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi seseorang dan segala informasi yang terkait dengannya dimana hal ini sebagai implementasi dari adanya perlindungan terhadap privasi seseorang yang tidak ingin dirinya diekspose oleh pemberitaan media.

Didalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen memang tidak mudah untuk menerapkan antara dimana kebebasan berekspresi seorang jurnalis dituntut untuk mencari informasi dari segala bentuk sumber-sumber yang dapat melengkapi berita yang ingin dimuat disisi lain ada seseorang yang karena jabatan dan profesinya yang merupakan sumber informasi yang sangat berpengaruh dalam kelengkapan sebuah berita adalah orang atau jabatan atau profesi yang harus tunduk pada kewajiban untuk memegang rahasia melindungi dan menyimpan segala sesuatu yang berhubungan dengan klien baik karena jabatannya atau kesepakatan menurut hukum. Untuk itu perlu adanya penafsiran terhadap keduanya agar dapat berjalan dengan seimbang, tidak menentang antara pengaturan yang satu dengan pengaturan yang lainnya agar tidak merugikan privasi orang lain. Oleh sebab itu penelitian ini secara khusus meninjau

¹ Pengantar Hukum Telematika dalam Suatu Kompilasi Kajian, Edmon Makarin, S.Kom, SH, LLM, hlm 49

secara eksplisit mengenai bagaimana sistem pertanggungjawaban jurnalis dalam sebuah pemberitaan sehingga penulis memberikan judul penelitian ini dengan “SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN JURNALIS DALAM SEBUH PEMBERITAAN”

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana sistem pertanggungjawaban jurnalis dalam sebuah pemberitaan

II. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

2.1. Penerapan Hukum Apabila Terdapat Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Jurnalis Dalam Pemberitaannya.

Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pemberitaan yang dilakukan jurnalis maka penerapan hukum yang dipakai dalam penyelesaiannya menggunakan tiga penerapan hukum yang diantaranya:

1. penerapan hukum secara administrasi
2. penerapan hukum secara hukum pidana
3. penerapan hukum secara hukum perdata

Di dalam penerapan hukum secara administrasi ditujukan kepada perbuatan

pelanggarannya yang dimaksudkan agar perbuatan pelanggar itu dihentikan, sifat sanksinya adalah *reparatoir* artinya memulihkan keadaan semula. Sanksi administrasi dapat diterapkan tanpa melalui prosedur peradilan.² Adapun sanksi-sanksi administrasi yang khas antara lain :

- a. *Bestuursdwang* (Paksaan Pemerintahan)
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
- c. Pengenaan denda administratif
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).³

Penerapan hukum secara administrasi dalam perkembangannya terhadap jurnalis sebagai insan dalam perusahaan pers dilakukan dengan mencabut SIT (Surat Izin Terbit), namun seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, pemberlakuan terhadap pencabuta SIT (Surat Izin Terbit) dihapuskan sesuai dengan penjelasan pada

² Philipus M. Hadjon, 1990, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 247.

³ *Ibid.* hlm. 245.

Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Terhadap SIUPP (Surat Izin Usaha Perusahaan Pers) dalam perkembangannya juga dilakukan penghapusan pada masa reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyebutkan bahwa terhadap perusahaan pers tidak diperkenankan pembredelan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sehingga terhadap penerapan hukum secara administratif tidak dapat diterapkan lebih lanjut.

Terhadap penerapan hukum secara pidana terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis dilakukan dengan ketentuan pasal yang dilanggar dalam KUHP. Sebagaimana telah ditentukan delik-delik pers yang sesuai dengan pembatasan yang sah terhadap kebebasan pers yang harus bersifat limitatif yang terdapat dalam ketentuan internasional *Convention on the Freedom of Information* di antaranya:

1. Penghinaan (Bab XVI Penghinaan KUHP)
2. Hasutan

3. Blasphemy (pernyataan yang ditujukan pada agama)
4. Pornografi (Pasal 282 dan 283 KUHP)
5. Berita bohong
6. Keamanan Nasional dan Ketertiban Umum (Bab V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum KUHP)
7. Pernyataan yang menghambat jalannya peradilan.⁴

Penerapan hukum secara perdata terhadap jurnalis yang telah melakukan pelanggaran terhadap pemberitaan dapat diterapkan sistem ganti rugi sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dimana seseorang atau badan hukum yang merasa telah dirugikan terhadap perbuatan seseorang atau badan hukum lain dapat dimintai ganti kerugian. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 dan 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2.2. Sistem Pertanggung Jawaban Jurnalis Dalam Sebuah Pemberitaan

Menurut Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, fungsi Dewan Pers antara lain menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan memberikan pertimbangan dan mengupayakan

⁴ Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta. hlm. 6.

penyelesaian pengaduan masyarakat atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Jika kasus tersebut sudah ditangani oleh polisi, maka Dewan Pers tidak akan melayani pengaduan tersebut. Dapat dipahami bahwa Dewan Pers merupakan lembaga regulator bidang pers, penegak kode etik dan lembaga yang menangani kasus pemberitaan pers. Menurut Pasal 1 Prosedur Pengaduan di Dewan Pers mengatakan “*Pengaduan masyarakat yang ditangani Dewan Pers adalah masalah terkait pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan kasus-kasus lain menyangkut pemberitaan*”. Jika terdapat pengaduan maka sesuai dengan Prosedur Pengaduan di Dewan Pers menjelaskan tentang upaya yang dilakukan Dewan Pers yaitu Dewan Pers akan mengupayakan musyawarah antara pengadu dan media yang di adukan jika tidak tercapai mufakat maka Dewan Pers akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.⁵ Pemeriksaan dilakukan melalui sidang pleno yang akan menghasilkan pernyataan penilaian dan rekomendasi yang dikirim ke para pihak dan di umumkan secara terbuka.⁶ Perusahaan pers yang diadukan wajib mematuhi pernyataan penilaian dan rekomendasi, jika tidak mematuhi Dewan Pers akan membuat Rekomendasi

⁵ *Prosedur Pengaduan di Dewan Pers*, Pasal 7

⁶ *Ibid*, Pasal 8

selanjutnya.⁷ Isi dari rekomendasi tersebut antara lain agar kasus tersebut ditangani polisi atau digugat secara perdata.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers telah mengatur mekanisme/prosedur sengketa pers melalui hak jawab dan hak koreksi. Pers sebagai alat penyebarluasan informasi tentu ada kekeliruan dalam menyampaikan informasi, maka adalah kewajiban bagi orang yang dirugikan oleh pemberitaan untuk meluruskan dan membetulkan yakni dengan melalui hak jawab atau hak koreksi.⁸

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah mengatur permasalahan yang muncul sebagai konsekuensi penyebaran informasi yang dilakukan oleh jurnalis. Sehingga sudah selayaknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjadi pijakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan tentang substansi informasi yang dibuat oleh jurnalis, bukan menggunakan undang-undang lain termasuk KUHP. Dapat dikatakan bahwa Penghukuman terhadap jurnalis dalam bentuk pidana tidak mengandung upaya penguatan jurnalis bebas melainkan justru membahayakan pers.

⁷ *Ibid*, Pasal 9

⁸ Hendrayana, Soleh Ali, Bayu Wicaksono, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pers*, LBH Pers, Jakarta hlm. Viii.

Karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah dibuat dalam rangka menjaga dan menguatkan pers sebagai sendi demokrasi dan Negara berdasarkan hukum, maka tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers harus didahulukan (*Primaat/Previl*) dari pada ketentuan-ketentuan hukum lain.⁹

Hak jawab diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Hak Jawab. Didalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dijelaskan bahwa "*Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain*". Menurut pedoman yang dikeluarkan Dewan Pers syarat Hak Jawab adalah:

1. berisi sanggahan atau tanggapan dari pihak yang dirugikan.
2. diajukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada

redaksi dengan menunjukkan identitas diri.

3. pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya, baik bagian perbagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.¹⁰

Perusahaan pers dalam kaitannya melayani masyarakat yang mengajukan Hak jawab wajib dilayani dengan ketentuan :

1. hak jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian atau perbagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan.
2. hak jawab dilayani pada tempat atau progam yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak.
3. hak jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dengan format ralat, wawancara, profil, *features*, liputan, talk show, pesan berjalan, komentar media siber atau format lain tetapi bukan dalam format iklan.

⁹ Lock Cit

¹⁰ Dewan Pers, *Pedoman Hak Jawab*, Peraturan Dewan Pers tahun 2008 tentang Pedoman Hak Jawab, butir 1

4. pelaksanaan hak jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan.
5. untuk pers cetak wajib memuat hak jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak hak jawab dimaksudkan diterima redaksi.
6. untuk pers televisi dan radio wajib memuat hak jawab pada program berikutnya.
7. pemuatan hak jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan.
8. dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah, dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.¹¹

Proses ini dapat diartikan sebagai hak koreksi yang merupakan hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Mengenai Hak Koreksi terdapat dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dalam hal pemberitaan yang dilakukan oleh seorang jurnalis yang

mengalami sengketa terhadap pemberitaan dan dianggap menimbulkan kerugian bagi seseorang dan melanggar haknya maka dalam mempertanggungjawabkan seorang jurnalis harus segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru. Tindakan ini dituangkan dalam Pasal 10 Kode Etik Mengenai hak jawab dan hak koreksi juga diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Jurnalistik. Dimana di dalam Pasal 11 Kode Etik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyediakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi untuk meluruskan informasi yang keliru. Informasi yang sudah terlanjur diberitakan dan keliru hanya bisa diperbaiki dan dikoreksi lewat informasi. Dalam konteks inilah dasar pemikiran yang menyatakan seorang jurnalis tidak dapat dipidana dalam menjalankan profesinya kecuali jurnalis tersebut melakukan tindakan diluar kegiatan jurnalistik seperti perbuatan kriminal, mencuri, membunuh, pemerasan dan lain-lain. Bila wartawan sudah menjalankan profesinya dengan mematuhi rambu-rambu sesuai *standar* yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers maka seorang jurnalis akan aman dari tuntutan hukum.

¹¹ Hendrayana, Soleh Ali, Bayu Wicaksono, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pers*, LBH Pers, Jakarta. hlm. 12.

Suatu berita yang didapat jurnalis tidak serta merta diterbitkan atau ditayangkan. Untuk dapat dimuat atau ditayangkan, suatu berita harus melalui proses tertentu seperti rapat redaksi, rapat editor, keputusan penanggungjawaban rubrik, persetujuan redaktur pelaksana bahkan persetujuan pimpinan redaksi. Berita tersebut mengalami beberapa tahapan editing.¹² Dengan demikian berita yang muncul di media masa merupakan hasil kerja banyak orang di meja redaksi. Sehingga pertanggungjawabannya tidak ditujukan pada satu orang melainkan pada perusahaan pers. Hal ini didasarkan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menurut pasal tersebut tanggung jawab isi pemberitaan ada pada perusahaan pers. Pemaparan dari Pasal 12 tersebut adalah "*Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan*".

Pertanggung jawaban diatas didalam pers dikenal dengan *Pertanggungjawaban Pers Vicarious Liability* atau *Respondent Superior*. Toeri pertanggung jawaban ini menegaskan bahwa suatu organisasi dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatan karyawannya, atau mereka yang memperoleh mandat dari perusahaannya atau setiap orang yang bertanggung jawab kepadanya. Atau dengan kata lain bahwa ptinsip penanggung jawab pengganti ini adalah majikan di beban tanggungjawabkan utama dari perbuatan karyawannya.¹³ Untuk lebih jelas lagi mengenai *vicarious liability* dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti dianut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu pada Pasal 18 ayat 2 dan 3.

Pasal diatas menunjukkan bahwa yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana adalah pimpinan pers dahulu baru karyawan/penulis/jurnalis. Dalam tanggung jawabnya pada teori *vicarious liability* dari yang paling banyak kewenangan dan tanggung jawab di perusahaan pers dan menurun pada orang yang mempunyai tanggung jawab sedikit. Tanggung jawab ini dilimpahkan kepada pihak yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi di dalam perusahaan pers tersebut yakni pemimpin perusahaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh karyawan yang dalam hal ini adalah seorang jurnalis.

¹² *Ibid*, hlm. 19.

¹³ Ainul Azizah, 2009, *Diktat Hukum Pidana di Bidang Pers*, Fakultas Hukum Universitas Jember. hlm. 53.

Harus diakui bahwa seorang jurnalis dalam menjalankan kegiatan jurnalistik untuk memenuhi kebebasan informasi dan hak asasi masyarakat terhadap informasi bagaikan pedang bermata dua disatu pihak seorang jurnalis diperlukan untuk mewujudkan kebebasan menyatakan pendapat, sebagai media *control*, media komunikasi atau media pendidikan. Di pihak lain, kebebasan pers dapat disalahgunakan yang dapat mengancam sendi-sendi demokrasi, menjadi alat menyebarkan permusuhan, kebohongan, mencemarkan nama baik, dan lain-lain yang dapat menimbulkan ketegangan dan ketidak harmonisan dalam masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pers, keseimbangan itu secara universal ditempuh melalui instrument-instrumen:

1. Hak jawab.
2. Penyelesaian melalui Dewan Pers.
3. Bahkan walaupun melalui proses hukum, harus lebih diarahkan pada tuntutan ganti kerugian, bukan penghukuman fisik (penjara).¹⁴

2.2.1 Alur Penanganan Perkara Pers Terhadap Sengketa Pemberitaan

Penanganan perkara pers terhadap Sengketa pemberitaan mempunyai beberapa alur yang perlu diperhatikan

untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan tersebut. Adapun alur-alur yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Pengajuan Hak Jawab.
Hak jawab adalah hal utama yang harus ditempuh oleh orang yang dirugikan oleh pemberitaan. Pers wajib melayani Hak Jawab tersebut, jika Hak Jawab tidak dilayani orang yang dirugikan dapat mengadu ke Dewan Pers.
2. Pengaduan Dewan Pers.
Jika Hak Jawab tidak dilayani, maka orang yang dirugikan dapat mengadukan ke Dewan Pers. Dewan Pers akan mengupayakan mediasi antara orang yang dirugikan dan perusahaan pers. Jika mediasi gagal, Dewan Pers akan membuat sidang Pleno untuk membuat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi atas karya jurnalistik yang diadukan.
3. Pengaduan ke Polisi.
Berdasarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers orang yang dirugikan oleh pemberitaan dapat mengadu ke polisi. Surat pernyataan tersebut dapat berfungsi sebagai bukti permulaan, maka dapat dilakukan penyidikan.

¹⁴ Hendrayana, Soleh Ali, Bayu Wicaksono, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pers*, LBH Pers, Jakarta. hlm. 45.

¹⁵ *Ibid*, hlm .7.

4. Penyelidikan.

Pada tahap ini polisi mencari indikasi adanya tindak pidana. Cara yang paling mudah adalah mencari surat pernyataan dan rekomendasi Dewan Pers atau suatu karya berita. Dalam memeriksa perkara pers yang dilakukan oleh jurnalis, penyidik dan penyidik harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

5. Penyidikan.

Untuk mencari bukti permulaan yang cukup penyidik dapat memeriksa para saksi dan bukti-bukti anggota Dewan Pers dapat menjadi saksi. Berkas-berkas pengaduan di Dewan Pers dapat menjadi bukti permulaan. Menurut Pasal 112 KUHP.

Secara umum saksi menjadi dua yang di antaranya saksi fakta yang mengetahui proses pencarian, penulisan, dan penyebaran informasi meliputi narasumber, jurnalis yang menjadi tersangka termasuk jurnalis lain yang bersama mencari berita tersebut, editor, dan sebagainya. Yang kedua merupakan saksi ahli yaitu Dewan Pers yang menilai suatu berita mengenai sebuah berita dibuat menurut prosedur tertentu yang dilakukan secara profesional.¹⁶

6. Penuntutan

Pada tahap ini kejaksaan membuat suatu dakwaan dan mengumpulkan bukti dan saksi dari penyidik.

7. Sidang Pengadilan

Pada tahap ini pengadilan memeriksa dan memutus dugaan tindak pidana oleh pers. Semua berkas pengaduan di Dewan Pers dapat menjadi bukti dan anggota Dewan Pers dapat menjadi ahli.

III. PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Apabila terdapat pelanggaran atas kebebasan informasi yang dilakukan untuk jurnalis kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang memaparkan hak jawab, hak koreksi dan kewajiban koreksi. Selain itu pertanggungjawaban jurnalis dapat diselesaikan baik secara pidana dan atau perdata.

¹⁶ Ibid, hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmakusumah, 2009, **Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi**, Spasi dan VHR Book, Jakarta
- Ainul Azizah, 2009, **Diktat Hukum Pidana Di Bidang Pers**, Fakultas Hukum Universitas Jember
- Edmon Makarim, 2005, **Pengantar Hukum Telematika dalam Suatu Kompilasi Kajian**, Rajawali Pers, Jakarta
- Edy Susanto, Muhamad Taufik Makarao, Hamid Syamsudin, 2010, **Hukum Pers Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta
- Hendrayana, Gita Widya Laksmi, Soerjoatmodjo, M Roychan Madjid, 2007, **Kebebasan Berekspresi Dalam Negara Demokrasi**, Yayasan TIFA dan LBH Pers, Jakarta
- Hendrayana, Sholeh Ali, Bayu Wicaksono, 2009, **Proses Penanganan Perkara Pers**, TIM LBH Pers, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1997, **Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan**, Eslam, Jakarta
- Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers